



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 7 2A TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MEMPERINGAT

- : Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat - kat dipandang perlu untuk memberhentikan Sekretaris Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MEMPERINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 037 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERINGAT

- : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1990 tentang Batas usia maksimal dan persyaratan pendidikan Aparatur Pemerintah Desa ;

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Juli 1990 Nomor : 141/21512/013/1990 perihal Batas Usia maksimal Aparatur Pemerintah Desa ;

3. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 Oktober 1990 Nomor : 141/3390/426.21/1990, perihal Batas Usia maksimal Perangkat Desa .

M E M U T U S K A N

KEPUTUSAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS DESA.

PERTAMA

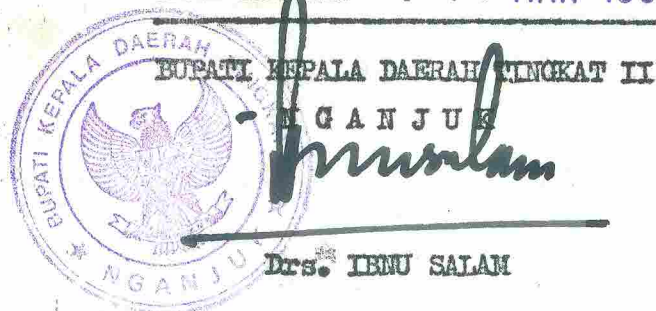
: Menberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut - pada kolom 2 (Dua) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan pendirian dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui Pengabdiannya selama menjabat sebagai Sekretaris Desa .

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ; dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

BETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
PADA TANGGAL : 18 MAR 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Komandan KODIM 0810 Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resort 1045 Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk;
6. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
7. Sdr. Ketua

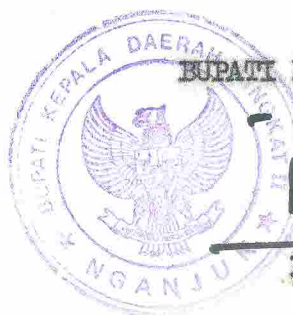
7. Sdr. Ketua DPED Tingkat II Kabupaten
Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat
II Nganjuk ;
 9. Sdr. KAKAN SOSPOL Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati se-Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Camat se-Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Desa se-Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk .
-

LAM-IRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR 724 TAHUN 1991

TANGGAL : 18 MARET 1991

NO. ?	P e m b e r h e n t i a n			Keterangan
	Nama	Pekerjaan /		
	Tempat dan tanggal lahir	Jabatan		
1.	2	3	4	
1.	KANAPI Nganjuk, 74 Tahun	Sekretaris Desa Tempelwetan, Kec. Loceret		- Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena meninggal dunia. - Kepada ahli warisnya diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.
2.	DJASMIN Nganjuk, 58 Tahun	Sekretaris Desa Bukur Kecamatan Patiarrowo.		- Sda -
3.	Drs. HARDHI Nganjuk, 45 Tahun	Sekretaris Desa Balongrejo Kecamatan Berbek.		- Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena diangkat menjadi Kepala Desa. - Diberikan penghargaan sekaligus berupa uang sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir, dituangkan dalam Bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IYNU SALAM